



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas Permohonan yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir di Mangkahui, tanggal 12 September 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah atau Alamat Elektronik di, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh bertanggal 17 Desember 2024 dengan register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN.Mtw telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAK, NIK 6205052404060007, Tempat Tanggal Lahir Jingah, 24 April 2006, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat Tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Untuk syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Peraturan Perkawinan menurut Agama Kristen telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencukupi umur 19 (sembilan belas) tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan;

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK telah menghamili CALON MEMPELAI WANITA dengan usia kandungannya kurang lebih 3 bulan berdasarkan Surat Keterangan Hamil dari UPT Puskesmas Melayu Muara Teweh No: 812/3785/SKBS/PKM-MT/2024 tanggal 21 November 2024;
4. Bahwa di antara anak Pemohon dengan Ribka Apriani Jirus Binti Ajinomotoson tersebut tidak ada larangan untuk melakukan atau melangsungkan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah siap menjadi suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula dengan calon istri yang bernama Ribka Apriani Jirus Binti Anjinomotoson berstatus perawan dan telah siap menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Keluarga Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga atau pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membiayai seluruh biaya yang timbul akibat diajukannya permohonan ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal atau alasan tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili Pemohon ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON MEMPELAI WANITA;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Badan-Badan Dan Peraturan Pemerintah Dulu, maka ketentuan hukum acara yang berlaku secara konkordansi pada

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan di luar Pulau Jawa dan Madura adalah *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw tanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat oleh Alqoerlah Reza Fahlevi, A. Md. dan Arif Ferdian Junaedi, S.H., masing-masing Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)* yang menyatakan "*Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*";

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan pada hakikatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon serta perkara Permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, yang mana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, maka cukup beralasan terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 148 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg.)* serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh M. Iskandar Muda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arif Rachman Hakim, S.H.

M. Iskandar Muda, S.H.

**Perincian Biaya Perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Mtw:**

Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon	=	Rp	10.000,00
Materai	=	Rp	10.000,00
Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)